BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Salah satu aspek yang penting dalam kehidupan adalah kesehatan karena apabila kesehatan dalam keadaan kurang baik atau buruk maka manusia tidak dapat melaksanakan aktivitasnya semaksimal mungkin. Seseorang dikatankan sehat apabila dalam keadaan baik pada sisi fisik, mental, spiritual, dan sosial maka dari itu perlu dilakukannya upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan seperti yang tercantum pada Undang-Undang RI No 36 tahun 2009. Pada zaman sekarang, banyak faktor yang menyebabkan keadaan kesehatan manusia menurun sehingga terserang penyakit dan salah satu faktor yang paling banyak terjadi adalah *lifestyle* (gaya hidup) yang kurang baik seperti merokok, istirahat yang kurang, kurang berolahraga, banyak makan makanan yang berlemak dan minum-minuman yang beralkohol serta kondisi lingkungan yang kurang bersih. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan didukung dengan tenaga kesehatan yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan undang-undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan, faslitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (penyembuhan penyakit) maupun rehabilitatif (pemulihan kesehatan) yang dilakukan oleh pemerintah

pusat, pemerintah daerah ataupun masyarakat. Salah satu faslitas pelayanan kesehatan adalah apotek. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2016 yang menyatakan bahwa apotek merupakan tempat pengabdian profesi apoteker dan sebagai salah satu bentuk sarana pelayana kesehatan, berkewajiban untuk menyediakan dan menyalurkan obat serta pembekalan kefarmasian lainnya.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Dalam melaksanakan praktek kefarmasiannya diapotek, apoteker harus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan perilaku dalam berinteraksi secara langsung dengan pasien serta harus meng-*update* pengetahuannya setiap saat dalam bidang kefarmasian agar mendapatkan *outcome* pengobatan seperti yang diharapkan. Dahulu pelayanan kefarmasian diapotek mengacu pada *drug oriented* sehingga pelayanan kesehatan diapotek berfokus pada pengelolahan obat sebagai komoditas utama. Namun, sekarang mengalami pergeseran menjadi *patient oriented* sehingga pelayanan diapotek berfokus pada kualitas hidup pasien. Dengan adanya perubahan hal tersebut apoteker sangat diperlukan diapotek. Suatu metode yang mengacu pada pelayanan kefarmasian adalah *pharmaceutical care*. *Pharmaceutical care* adalah sebuah praktek di mana praktisi yang berkaitan bertanggung jawab untuk kebutuhan terapi obat. Pada metode ini apoteker diharapkan dapat melakukan konseling serta interaksi secara langsung kepada pasien. Interaksi dalam hal ini dimaksudkan bahwa apoteker dapat menyampaikan informasi yang berkaitan dengan obat serta memonitoring penggunaan obat agar

tercapainya hasil yang maximal. Apoteker wajib memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medical eror*) sehingga dapat mnjamin bahwa pengobatan yang didapatkan pasien efektif dan aman.

Beberapa kegiatan yang termasuk kedalam pelayanan kefarmsian diantaranya adalah pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai. Seorang apoteker juga harus mampu menjalankan manajerial di apotek yaitu mengenai ketrampilan apoteker dalam mengelola apoteknya secara efektif, seperti pengolahan keuangan, perbekalan farmasi (pengadan, penyimpanan, dan pelaporan), dan sumber daya manusia. Oleh karena itu fungsi apotek tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada peran apoteker (Ihsan, 2014).

Oleh karena itu, Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam apotek, maka setiap calon apoteker wajib menjalani praktek langsung di apotek atau Praktek Kerja Profesi (PKP). PKP di apotek ini bertujuan agar calon apoteker dapat langsung mengamati segala jenis kegiatan di apotek, memahami aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di apotek sehingga dapat menguasai masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) secara

profesional. Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk mengabdi secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan 11 Juli 2018 di apotek Kimia Farma 243, Jalan Raya Arjuno No. 151 Surabaya. Diharapkan setelah PKPA ini berlangsung, para calon apoteker dapat memahami tugas dan tanggung jawab dalam mengelola apotek, mendapat gambaran pengalaman praktis di apotek, serta ketika terjun ke masyarakat dapat menjadi apoteker yang kompeten dengan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, dan turut serta dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.